



**PENETAPAN**

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Ampar, RT. 004, Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Batu Ampar, RT. 004, Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Srl, tanggal 4 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan substansi gugatan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga rumahtangganya sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020 dan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Windi Mariastuti, S.Sy berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 24 Agustus 2020.



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Agustus 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2020 dan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 15 September 2020, tanggal 22 September 2020, dan tanggal 2 Oktober 2020.

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin melengkapi alat bukti yang terkait dengan pernikahannya.

Bahwa untuk lengkapnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat hadir dan Tergugat pernah hadir di persidangan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Windi Mariastuti, S.Sy., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan untuk agenda mediasi dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun. Selain itu, Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu

*Hal. 2 dari 4 Put. No.190/Pdt.G/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pasca mediasi, Penggugat mencabut perkara yang diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim menilai meskipun gugatan Penggugat telah dibacakan, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dan mengajukan jawabannya maka mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Srl dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roza Miftahul**

Hal. 3 dari 4 Put. No.190/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
.				
3	Biaya HHK3	:	Rp	20.000,00
.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>716.000,00</b>

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No.190/Pdt.G/2020/PA.Srl